

**TIM ADVOKASI DANA PENSIUN
KARYAWAN PT FREEPORT INDONESIA
ANGGOTA FEDERASI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KONFEDERASI SERIKAT BURUH SELURUH INDONESIA
(TIM ADVOKASI DPFI FPE KSBSI)**

Jl. Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara, Jakarta Timur Telp : (021) 8590-3319

Jakarta, 6 Agustus 2025

Kepada Yang Mulia:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan pengujian materiil Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ALFONSIUS LONDORAN**

Alamat : [Redacted Address]

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : **NURMAN**

Alamat : [Redacted Address]

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama : **ABDUL RAHMAN**

Alamat : [Redacted Address]

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;

1 | 23 

DITERIMA DARI <i>Pemohon</i>
Hari : <i>Rabu</i>
Tanggal : <i>06 Agustus 2025</i>
Jam : <i>11:04 WIB</i>

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III seluruhnya warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **para Pemohon**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 2 Juli 2025, diwakili oleh Kuasanya: **Saut Pangaribuan, S.H., M.H., Marjan Tusang, S.H., M.H., Harris Manalu, S.H., dan Dwi Sihol Marito Manalu, S.H.**, seluruhnya warganegara Indonesia, para Advokat dan Asisten Advokat, yang tergabung dalam **Tim Advokasi Dana Pensiun Karyawan PT Freeport Indonesia Anggota Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (Tim Advokasi DPFI FPE KSBSI)**, beralamat di Jl. Cipinang Muara Raya No. 33 Jatinegara, Jakarta Timur, Telp.: 0821-1072-3896;

Para Pemohon bersama ini mengajukan permohonan pengujian materiil:

1. Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) (selanjutnya disebut **UU 4/2023**) yang menyatakan, ***"Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala."***; dan
2. Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 yang menyatakan, ***"Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun."***

terhadap Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**) yang menyatakan, ***"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."*** sebagaimana diuraikan dalam bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **Mahkamah**), kedudukan hukum (*legal standing*), alasan-alasan permohonan dan petitum permohonan di bawah ini;

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan, ***"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus***



- pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;*
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;*
 3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan, *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;*
 4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut **UU PPP**) menyatakan, *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;*
 5. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut **PMK 2/2021**) menyatakan, *“Pengujian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”;*
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, UU Kekuasaan Kehakiman, UU PPP, dan Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2/2021 tersebut di atas maka Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945;

7. Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 terhadap UUD NRI 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.*";
3. Bahwa dengan demikian, para Pemohon akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai:
 - a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan
 - b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
4. Bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021 *jo.* putusan-putusan Mahkamah tersebut maka para Pemohon akan terlebih dahulu menjelaskan kedudukannya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:
 6. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 (**vide Bukti P-1**);
 7. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**vide Bukti P-2**) dan bekerja sebagai karyawan/pekerja/buruh pada PT Freeport Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan kerja yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia tanggal 26 Juli 2025 (**vide Bukti P-3**) serta sebagai Peserta Dana Pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Keputusan Direksi PT Freeport Indonesia No.: 620/OPD-PTFI/10/2021 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Freeport Indonesia (selanjutnya disebut **PDP**) yang menyatakan, "*Setiap Karyawan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan telah mempunyai Masa Kerja 1 (satu) tahun otomatis menjadi Peserta, kecuali apabila Karyawan yang bersangkutan secara tertulis menolak menjadi Peserta.*" (**vide Bukti P-4**);
 8. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**vide Bukti P-5**) dan bekerja sebagai karyawan/pekerja/buruh pada PT Freeport Indonesia sebagaimana

dibuktikan dengan surat keterangan kerja yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia tanggal 26 Juli 2025 (**vide Bukti P-6**) serta sebagai Peserta Dana Pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PDP/Bukti P-4 tersebut di atas;

9. Bahwa Pemohon III adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (**vide Bukti P-7**) dan bekerja sebagai karyawan/pekerja/buruh pada PT Freeport Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Pay Slip (Slip Upah) Periode Juli 2025 yang dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia (**vide Bukti P-8**) serta sebagai Peserta Dana Pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PDP/Bukti P-4 tersebut di atas;
10. Bahwa dengan demikian kedudukan para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia selaku pekerja/buruh pada PT Freeport Indonesia yang terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dirugikan oleh berlakunya Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023;
11. Bahwa selanjutnya para Pemohon akan menjelaskan adanya kerugian hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 sebagai berikut:
12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 telah memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
13. Bahwa Pasal 32 ayat (1) PDP/Bukti P-4 telah menetapkan batas usia pensiun normal berusia 55 (lima puluh lima) tahun dan berdasarkan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun (selanjutnya disebut POJK 27/20023) (**vide Bukti P-9**) mengatur batas usia pensiun normal untuk pertama kali sejak tanggal 12 Januari 2023 ditetapkan paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun dan selanjutnya akan ditetapkan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
14. Bahwa oleh karena Pemohon I, sesuai KTP/Bukti P-2, lahir pada tanggal 19 September 1970 maka Pemohon I akan memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Oktober 2026, dan oleh karena Pemohon II, sesuai KTP/Bukti P-5, lahir pada

tanggal 23 April 1971 maka Pemohon II akan memasuki usia pensiun pada tanggal 1 Mei 2027;

15. Bahwa dengan upah/gaji Pemohon I pada Periode Juli 2025 sebesar Rp36.510.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) (**vide Bukti P-10** berupa *Pay Slip*), berdasarkan platform digital "SIMULASI PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN" yang dimiliki PT Freeport Indonesia yang dapat diakses setiap Peserta Dana Pensiun pada PT Dana Pensiun Freeport Indonesia, yang disimulasikan pada tanggal 25 Juli 2025, pada saat memasuki usia pensiun tanggal 1 Oktober 2026 Pemohon I akan mendapat Manfaat Pensiun Normal sebesar Rp1.703.800.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Namun dengan berlakunya ketentuan pembayaran Manfaat Dana Pensiun dengan skema 20% (dua puluh persen) secara sekaligus dan 80% (delapan puluh persen) secara berkala maka Pemohon I hanya mendapat Manfaat Dana Pensiun untuk pertama kali secara sekaligus sebesar Rp340.760.000,- (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar secara berkala sebesar Rp9.852.282,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun (**vide Bukti P-11**);
16. Bahwa demikian juga Pemohon II, dengan upah/gaji pada Periode Juli 2025 sebesar Rp33.139.306,- (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah) (**vide Bukti P-12** berupa *Pay Slip*), berdasarkan platform digital "SIMULASI PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN" yang dimiliki PT Freeport Indonesia yang dapat diakses setiap Peserta Dana Pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia, yang disimulasikan pada tanggal 25 Juli 2025, pada saat memasuki usia pensiun tanggal 1 Mei 2027 Pemohon II akan mendapat Manfaat Pensiun Normal sebesar Rp1.558.676.875,- (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Namun dengan berlakunya ketentuan pembayaran Manfaat Dana Pensiun dengan skema 20% (dua puluh persen) secara sekaligus dan 80% (delapan puluh persen) secara berkala maka Pemohon II hanya mendapat Manfaat Dana Pensiun untuk pertama kali secara sekaligus sebesar Rp311.735.375,- (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar secara berkala sebesar



Rp9.013.103,- (sembilan juta tiga belas ribu seratus tiga rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun (**vide Bukti P-13**);

17. Bahwa demikian juga Pemohon III, dengan upah/gaji pada Periode Juli 2025 sebesar Rp23.454.313,- (dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) (Bukti P-8 berupa *Pay Slip*), berdasarkan platform digital "SIMULASI PERHITUNGAN MANFAAT PENSIUN" yang dimiliki PT Freeport Indonesia yang dapat diakses setiap Peserta Dana Pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia, yang disimulasikan pada tanggal 25 Juli 2025, pada saat memasuki usia pensiun tanggal 1 Januari 2027 Pemohon III akan mendapat Manfaat Pensiun Normal sebesar Rp1.072.770.416,- (satu miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus enam belas rupiah). Namun dengan berlakunya ketentuan pembayaran Manfaat Dana Pensiun dengan skema 20% (dua puluh persen) secara sekaligus dan 80% (delapan puluh persen) secara berkala maka Pemohon III hanya mendapat Manfaat Dana Pensiun untuk pertama kali secara sekaligus sebesar Rp214.554.083,- (dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar secara berkala sebesar Rp7.762.846,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun (**vide Bukti P-14**);
18. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PT Freeport Indonesia, dengan diikutsertakannya para Pemohon pada program dana pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang seluruh iurannya ditanggung oleh PT Freeport Indonesia selaku pemberi kerja maka para Pemohon tidak berhak lagi mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja atas terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan memasuki usia pensiun apabila jumlah iuran dana pensiun dan hasil pengembangannya yang ditanggung PT Freeport Indonesia lebih besar dari jumlah perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja (**vide Bukti P-15** berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap, tanggal 21 Februari 2023). Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disebut PP 35/2021) yang menyatakan, "*Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan*

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57.”. Dengan demikian, Manfaat Dana Pensiun para Pemohon pada Dana Pensiun Freeport Indonesia secara substansi adalah sama dengan hak uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang menjadi hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkannya pada saat terjadi PHK karena alasan memasuki usia pensiun, sesuai ketentuan Pasal 56 PP 35/2021 (**vide Bukti P-16**);

19. Bahwa berdasarkan praktik hukum ketenagakerjaan di bidang pembayaran uang pesangon, *in casu* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **UU Ketenagakerjaan**), tidak ada aturan yang mewajibkan pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dilakukan secara berkala dan hanya dapat dibayar secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh persen) dan selebihnya dibayar secara berkala atau dicicil selama 10 (sepuluh) tahun;
20. Bahwa atas keberlakuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 tersebut maka ketika para Pemohon mengalami PHK karena alasan memasuki usia pensiun pada saatnya nanti, para Pemohon selaku pekerja/buruh tidak dapat lagi menikmati imbalan 100% (seratus persen) manfaat dana pensiun atau uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang telah dipupuk selama terjadi hubungan kerja;
21. Bahwa selain didasarkan pada fakta kerugian tersebut di atas, secara spesifik dan aktual para Pemohon juga akan dirugikan berdasarkan fakta-fakta yang lebih rinci diuraikan dalam bagian alasan-alasan permohonan *a quo* di bawah nanti, dimana jika para Pemohon menerima pembayaran manfaat dana pensiun secara sekaligus, *in casu* Pemohon I sebesar Rp1.703.800.000,-, Pemohon II sebesar Rp1.558.676.875,-, dan Pemohon III sebesar Rp1.072.770.416,- maka dengan modal sebesar itu maka Pemohon I akan mampu membeli property tanah dan

bangunan berupa kontrakan sebanyak 25 (dua puluh) unit rumah di Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan mendapatkan penghasilan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Pemohon II dengan memiliki kontrakan sebanyak 23 unit akan mendapat penghasilan sekitar Rp9.300.000,- per bulan, dan Pemohon III dengan memiliki kontrakan sebanyak 16 unit akan mendapat penghasilan sekitar Rp8.000.000,- per bulan;

22. Bahwa selain mendapat penghasilan bulanan yang bersumber dari sewa kontrakan, para Pemohon juga akan mendapat keuntungan dari kenaikan harga tanah setiap waktu. Selain itu, para Pemohon juga akan dengan sendirinya melakukan aktifitas fisik, dan pikiran tidak beku karena otak tetap bekerja disaat mengelola usaha, sehingga peluang hidup untuk layak, bahagia, sehat dan panjang umur akan terwujud. Dan keuntungan lain yang sangat penting, jika kelak para Pemohon meninggal dunia maka tanah/bangunan kontrakan tersebut akan menjadi harta yang dapat diwariskan kepada ahli waris para Pemohon. Sedangkan jika hanya dibayar secara berkala maka uang pensiun bulanan tersebut akan lenyap, tidak ada harta yang dapat diwariskan;
23. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka para Pemohon telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 yang dimohonkan pengujiannya dalam permohonan *a quo*, dan anggapan kerugian konstitusional tersebut telah diuraikan secara spesifik (khusus) dan potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
24. Bahwa selain para Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan dan kerugian hak konstitusionalitasnya yang bersifat potensial dalam permohonan *a quo*, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas para Pemohon juga telah pula dapat menjelaskan perihal adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang dialami para Pemohon dengan berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*;



C. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa dalam menguji konstitusionalitas Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 *a quo* para Pemohon mengajukan 8 alasan, yaitu:

- 1) Pembayaran manfaat pensiun tidak boleh dibatasi, karena program pensiun para Pemohon adalah program pensiun sukarela, bukan wajib;
- 2) Manfaat Dana Pensiun para Pemohon adalah pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;
- 3) Janda/duda atau anak atau ahli waris dari Peserta (para Pemohon) yang meninggal dunia akan dirugikan 40% atas keberlakuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023;
- 4) Tidak jelas kepada siapa dibayar sisa Manfaat Dana Pensiun jika Peserta atau Istri/Janda atau Anak meninggal dunia sebelum berakhir jangka waktu 10 tahun
- 5) Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 mencabut kebahagiaan para Pemohon untuk membuka usaha, hidup layak, sehat dan umur panjang;
- 6) Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 bertentangan dengan asas kepastian hukum
- 7) Para Pemohon trauma dengan fenomena korupsi, fraud dan salah investasi;

/-Coret sah
ganti "Mayoritas"

8) /- ~~Seluruh~~ peserta Dana Pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia menolak pembayaran Manfaat Dana Pensiun secara berkala;

dengan uraian penjelasan masing-masing sebagai berikut:

[I] Pembayaran manfaat pensiun tidak boleh dibatasi, karena program pensiun para Pemohon adalah program pensiun sukarela, bukan wajib

2. Bahwa sistem pensiun di Indonesia terdiri dari program pensiun wajib dan program pensiun sukarela. Program pensiun wajib merupakan program yang ditetapkan oleh pemerintah dan wajib diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu. Program ini dijalankan oleh beberapa entitas yang didirikan oleh pemerintah mencakup Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (PT ASABRI), dan PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT TASPEN). BPJS Ketenagakerjaan mengelola 5 (lima) program jaminan sosial bagi pekerja/buruh formal dan informal,



yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). PT TASPEN mengelola tabungan hari tua dan dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pejabat Negara. PT ASABRI (Persero) mengelola program asuransi sosial bagi Prajurit TNI, anggota Polri dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan TNI, Kementerian Pertahanan dan Polri yaitu program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP). Sedangkan program pensiun sukarela merupakan program pensiun yang dijalankan oleh dana pensiun pemberi kerja (DPPK). Program pensiun ini tidak bersifat wajib dan bahkan program pensiun ini dikelola oleh badan usaha yang bersifat komersial. Demikian penjelasan dokumen yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan judul "*Peta Jalan pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028*", diunduh di https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Peta-Jalan-Pengembangan-dan-Penguatan-Dana-Pensiun-Indonesia-2024-2028/Peta%20Jalan%20pengembangan%20dan%20Penguatan%20Dana%20Pensiun%20Indonesia%202024-2028_ID%20Ver.pdf, 28 Juli 2025 (**vide Bukti P-17**);

3. Bahwa sesuai dengan sistem pensiun yang dijelaskan OJK tersebut maka program pensiun yang diikuti oleh para Pemohon adalah program pensiun yang bersifat sukarela sebagaimana telah dipertegas dalam Pasal 29 ayat (1) PDP yang menyatakan, "*Setiap Karyawan yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan telah mempunyai Masa Kerja 1 (satu) tahun otomatis menjadi Peserta, kecuali apabila Karyawan yang bersangkutan secara tertulis menolak menjadi Peserta.*" (Bukti P-4), yang artinya, karyawan/pekerja/buruh pada PT Freeport Indonesia boleh menjadi Peserta Dana Pensiun dan boleh tidak menjadi Peserta Dana Pensiun;
4. Bahwa oleh karena program pensiun yang diikuti para Pemohon bersifat sukarela, dalam arti boleh menjadi peserta dan boleh tidak menjadi peserta, maka berdasarkan logika hukum yang membantu dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum secara rasional dan konsisten, seharusnya peraturan pembayaran Manfaat Dana Pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia tidak terdapat pembatasan atau pengharusan pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak secara berkala, dan pembayaran manfaat pensiun

pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari manfaat pensiun;

[II] Manfaat Dana Pensiun para Pemohon adalah pengganti uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku pada PT Freeport Indonesia, dengan diikutsertakannya para Pemohon pada program dana pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang seluruh iurannya ditanggung oleh pemberi kerja, dalam hal ini PT Freeport Indonesia, maka para Pemohon tidak berhak lagi mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja atas terjadinya PHK, termasuk PHK karena alasan memasuki usia pensiun apabila jumlah iuran dana pensiun dan hasil pengembangannya lebih besar dari jumlah perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;
6. Bahwa ketentuan sedemikian diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama antara PT Freeport Indonesia dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Periode 2024 – 2026 (selanjutnya disebut **PKB**) yang menyatakan, "*Pembayaran manfaat pensiun dalam Program Dana Pensiun Perusahaan akan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran uang pesangon dan/atau uang penghargaan dan/atau uang pisah.*" (**vide Bukti P-18**) dan Pasal 58 ayat (1) PP 35/2021 (Bukti P-13) serta Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jap, tanggal 21 Februari 2023 yang amar angka 6 berbunyi, "*Menyatakan pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum di atas haruslah dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang terkumpul hingga 03 Februari 2023 sebesar Rp1.014.514.931,00 (satu milyar empat belas juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah), sehingga tidak terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat.*". Amar putusan *a quo* sesuai dengan dalil PT Freeport Indonesia sebagai penggugat dalam perkara tersebut;
7. Bahwa dengan demikian, substansi manfaat dana pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia adalah sama dengan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang menjadi hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkannya pada saat terjadi PHK karena alasan memasuki usia pensiun;

8. Bahwa berdasarkan praktik hukum ketenagakerjaan di bidang uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, *in casu* UU Ketenagakerjaan, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja wajib dibayar pengusaha kepada pekerja/buruh sebesar 100% (seratus persen) secara tunai dan seketika. Pembayaranannya tidak boleh dilakukan secara berkala. Apabila hanya dibayar 20% (dua puluh persen) dari yang seharusnya 100% (seratus persen) maka pengusaha dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 66 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 6/2023) *jo.* Pasal 156 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 47 Lampiran UU 6/2023 [**vide Bukti P-19** berupa Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 185 ayat (1)];
9. Bahwa dengan demikian, ketika para Pemohon mengalami PHK karena alasan memasuki usia pensiun pada saatnya nanti, para Pemohon selaku pekerja/buruh tidak dapat lagi menerima dan menikmati imbalan hak manfaat dana pensiun atau uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja secara sekaligus 100% (seratus persen) dari apa yang telah dipupuk selama terjadi hubungan kerja rata-rata 26 (dua puluh enam) tahun), melainkan hanya berhak mendapat manfaat pensiun atau uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja untuk sebagian [20% (dua puluh persen) secara sekaligus dan sisanya 80% (delapan puluh persen) akan diterima secara berkala selama 10 (sepuluh) tahun kedepannya];
10. Bahwa yang dapat menerima pembayaran manfaat dana pensiun secara sekaligus hanya peserta yang memiliki hak manfaat dana pensiun kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d POJK 27/2023 yang menyatakan, "*Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus jika: d. Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*" (*vide Bukti P-7*);
11. Bahwa dengan demikian, norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan*



perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” berdasarkan ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan;

[III] Janda/duda atau anak atau ahli waris dari Peserta (para Pemohon) yang meninggal dunia akan dirugikan 40% atas keberlakuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023

12. Bahwa tanpa bermaksud menguji konsitusionalitasnya, namun akibat keberlakuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023, berlakulah pula Pasal 39 ayat (4) huruf b POJK 27/2023 (Bukti P-7) kepada para Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan oleh Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus memenuhi ketentuan: b. dalam hal Peserta meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda atau anak yang sah paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari hak Peserta;”;

Dan dalam Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) PDP ditentukan bahwa dalam hal pensiunan yang menerima pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda dan anak adalah sebesar 60% (enam puluh persen) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan tersebut, dan besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda;

13. Bahwa berdasarkan norma Pasal 39 ayat (4) huruf b POJK 27/2023 dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) PDP tersebut, ahli waris para Pemohon akan mengalami kerugian materil sebesar 40% (empat puluh persen) jika para Pemohon meninggal dunia pada masa menjalani pensiun;

[IV] Tidak jelas kepada siapa dibayar sisa Manfaat Dana Pensiun jika Peserta atau Istri/Janda atau Anak meninggal dunia sebelum berakhir jangka waktu 10 tahun

14. Bahwa Pasal 155 ayat (4) UU 4/2023 menyatakan, *“Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada pihak yang telah ditunjuk oleh Peserta.”*. Penjelasan Pasal 155 hanya menyebut *“Cukup jelas.”*;

15. Bahwa sebelumnya, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 155 UU 4/2023 menyatakan sebagai berikut:

“(2) Dalam hal Peserta meninggal dunia, baik pada saat sedang mendapatkan Manfaat Pensiun maupun masih aktif bekerja, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda.

(3) Dalam hal Janda/Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, meninggal dunia, atau kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada anak.”;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 4/2023 tersebut maka apabila peserta meninggal dunia maka yang berhak mendapat manfaat pensiun adalah janda/duda, dan jika janda/duda meninggal dunia maka yang berhak mendapat manfaat pensiun adalah anak, dan jika anak meninggal dunia maka yang berhak mendapat manfaat pensiun adalah pihak yang telah ditunjuk oleh peserta;
17. Bahwa faktanya para peserta dana pensiun sejak awal hanya menunjuk orang tua dari pihak suami dan istri. Sekiranya orang tua tersebut meninggal dunia 1 (satu) tahun setelah peserta menjalani masa pensiun, lalu kepada siapa dibayarkan sisa Manfaat Dana Pensiun tersebut? Tentu tidak ada lagi. Manfaat Dana Pensiun tersebut menjadi tidak bertuan;
18. Bahwa harusnya Undang-Undang *a quo* tidak menggunakan frasa “pihak yang telah ditunjuk”, melainkan “ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 832 KUH Perdata”, sehingga terbuka bagi keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya (Golongan II), dan anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam (Golongan IV) mendapat manfaat dana pensiun;
19. Bahwa dengan demikian, dengan berlakunya ketentuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 maka terbukti para Pemohon mengalami kerugian;

[V] Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 mencabut kebahagiaan para Pemohon untuk membuka usaha, hidup layak, sehat dan umur Panjang, dan memiliki harta warisan

20. Bahwa sebagaimana dalil tersebut di atas, para Pemohon memiliki hak atas manfaat pensiun normal masing-masing sebesar sebagai berikut:

- Pemohon I : Rp1.703.800.000,-;
- Pemohon II : Rp1.558.676.875,-;
- Pemohon III : Rp1.072.770.416,-;

21. Bahwa jika manfaat pensiun normal tersebut dibayarkan secara sekaligus maka para Pemohon akan mempunyai dana yang cukup untuk modal membuka usaha mikro atau kecil. Jika para Pemohon memiliki usaha tentu para Pemohon akan menikmati masa pensiun yang indah dan produktif, para Pemohon tidak akan mengalami kebosanan hanya di rumah, akan menjalani masa tua lebih layak, sehat dan panjang umur;
22. Bahwa lagi pula pemberi kerja, dalam hal ini PT Freeport Indonesia selaku pendiri Dana Pensiun Freeport Indonesia telah memiliki dan memberi program pembekalan dalam bentuk *training* pengelolaan usaha dan keuangan persiapan pensiun 5 (lima) tahun sebelum para karyawan/pekerja/buruhnya memasuki usia pensiun normal;
23. Bahwa jika Pemohon I memiliki dana/uang sebesar Rp1.703.800.000,- maka dengan modal sebesar itu, Pemohon I akan mampu membeli property tanah dan bangunan kontrakan sebanyak 25 (dua puluh) unit di Cikarang, Kabupaten Bekasi, dengan harga yang ditawarkan Rp1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) [Rp64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah)] per unit sebagaimana yang ditawarkan dalam platform jual-beli tanah/rumah OLX.Co.Id: <https://www.olx.co.id/item/di-jual-kontrakan-25-kamar-di-kawasan-jababeka-1-cikarang-utara-iid-937026873>, diakses 1 Agustus 2025, tayang 25 Juli 2025, dengan info DETAIL: luas bangunan 400 meter², luas tanah 520 meter², PAM, Sertifikat Hak Milik, alamat lokasi dekat kawasan industri Jababeka 1 Cikarang Utara, dan DESKRIPSI: dijual cepat kontrakan 25 kamar sangat strategis di tengah kota Jababeka 1 Cikarang Utara tidak jauh dari stasiun kereta *Commuter Line* Cikarang Utara, harga kontrakan perbulan Rp500.000,- listrik masing-masing token, konstruksi bangunan permanen full 2 bangunan dengan luas tanah 520 meter, akses bisa masuk mobil tidak banjir aman nyaman dan sangat cocok untuk investasi (**vide Bukti P-20**);
24. Bahwa dari usaha kontrakan tersebut, Pemohon I akan memperoleh laba setiap bulan sebesar Rp10.000.000,- dengan perhitungan sebagai berikut:
- **Pemasukan:**
Sewa 25 unit/pintu kontrakan x Rp500.000/bulan = Rp12.500.000,-
 - **Pengeluaran:**
 - 1) Perawatan bangunan per bulan = Rp2.230.000,-
 - 2) PBB (Rp3.200.000 : 12 bulan) = Rp 270.000,-

= Rp 2.500.000,-

- **Laba (Rugi)**

= Rp10.000.000,-

25. Bahwa dengan demikian, jumlah penghasilan (laba) yang diperoleh Pemohon I dari usaha/bisnis kontrakan sebesar Rp10.000.000,- setiap bulan tersebut adalah lebih besar dari jumlah uang pensiun berkala yang diterima Pemohon I dari Dana Pensiun Freeport Indonesia sebesar Rp9.852.282,-;
26. Bahwa dengan harga rata-rata Rp64.000.000,- per unit maka Pemohon II juga akan mampu membeli 23 (dua puluh tiga) unit kontrakan dengan jumlah pembelian 23 unit x Rp64.000.000,- = Rp1.472.000.000,- dengan penghasilan sekitar Rp9.300.000,- per bulan. Artinya, penghasilan dari usaha kontrakan yang modal awalnya bersumber dari pembayaran manfaat dana pensiun secara sekaligus tersebut lebih besar nilainya dari pembayaran manfaat dana pensiun pensiun secara berkala yang akan diterima Pemohon II hanya Rp9.013.103,-;
27. Bahwa demikian juga Pemohon III akan mampu membeli 16 (enam belas) unit kontrakan dengan jumlah modal pembelian 16 unit x Rp64.000.000,- = Rp1.024.000.000,- dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,- per bulan. Artinya, penghasilan dari usaha kontrakan yang modal awalnya bersumber dari pembayaran manfaat dana pensiun secara sekaligus tersebut lebih besar nilainya dari pembayaran manfaat dana pensiun pensiun secara berkala yang akan diterima Pemohon III hanya Rp7.762.846,-;
28. Bahwa selain mendapat keuntungan dari sewa rumah kontrakan, modal pembelian tanah/bangunan tersebut akan tetap abadi dan bahkan akan lebih produktif karena harga tanah akan terus meningkat;
29. Bahwa selain mendapat manfaat dalam bentuk materi (uang), tentu para Pemohon juga akan dengan sendirinya melakukan aktifitas fisik, dan pikiran tidak beku karena otak tetap bekerja disaat mengelola usaha, sehingga peluang hidup bahagia, layak, sehat dan panjang umur akan terwujud;
30. Bahwa alasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden membuat norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 dengan menyatakan tujuan penyelenggaraan program pensiun adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan peserta setelah mencapai usia pensiun sehingga negara perlu hadir mengatur lalulintas keuangan warga negara yang menjalani masa pensiun agar tidak terperosok kejurang kemiskinan adalah alasan yang tidak rasional dan tidak memiliki logika hukum. Lagi pula rata-rata pensiunan memiliki anak yang telah

berpenghasilan yang dapat menolng orangtuanya jika benar-benar jatuh ke jurang kemiskinan. Anak yang telah dewasa berkewajiban untuk memelihara orang tua (pensiunan) yang dalam keadaan miskin, pemeliharaan mana mencakup pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan sebagaimana maksud Pasal 321 KUHPerdara;

[VI] Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 bertentangan dengan asas kepastian hukum

31. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP telah menyatakan, "*Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum.*";
32. Bahwa Pasal 155 ayat (3) UU 4/2023 menyatakan,, "*Dalam hal Janda/Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, meninggal dunia, atau kawin lagi, Manfaat Pensiun dibayarkan kepada anak.*" (**vide Bukti P-21**). Namun seperti apa pengertian atau batasan usia anak dalam UU 4/2023 sama sekali tidak diatur. Padahal pengertian atau batasan usia anak berbeda pengaturannya dalam beberapa undang-undang. Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan menyatakan "*Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun*" (**vide Bukti P-22**). Dalam Pasal 330 KUHPerdara diatur batasan usia anak di bawah 21 (dua puluh satu) tahun. Karenanya materi muatan UU 4/2023 tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan sekaligus bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU PPP yang berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang pada saat memasuki usia pensiun nanti para Pemohon masih memiliki anak yang masih membutuhkan biaya pendidikan. Dan jikapun Pasal 39 ayat (4) huruf c POJK 27/2023 menyatakan, "*Manfaat Pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun.*" dan Pasal 1 angka a PDP yang menyatakan, "*Dalam Peraturan Dana Pensiun ini yang dimaksud dengan: (1) Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta atau Pensiunan yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja, pensiun, atau meninggal dunia.*" tetap saja tidak mencerminkan kepastian hukum, karena kata "dapat" dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b memiliki makna subjektif atau multitafsir, boleh usia 25 (dua puluh lima) tahun dan boleh usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dan Pasal 1 angka a PDP hanya menyebut "anak yang sah dari Peserta" tanpa membuat batas usia berapa;



33. Bahwa demikian pula norma Pasal 43 ayat (3) POJK 27/2023, tanpa bermaksud menguji konsistensialitasnya, namun akibat keberlakuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023, maka berlakulah pula Pasal 43 ayat (3) POJK 27/2023 kepada para Pemohon yang menyatakan, "*Pembayaran Manfaat Pensiun pertama paling banyak 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal sudah diatur pada PDP.*" (vide Bukti P-7) adalah ketentuan yang bersifat tidak memiliki kepastian hukum, karena jika dalam suatu waktu kemudian diubah maka para Pemohon tidak akan dapat menerima pembayaran manfaat pensiun pertama 20% (dua puluh persen), melainkan wajib berkala 100% (seratus persen);

[VII] Para Pemohon trauma dengan fenomena korupsi, fraud dan salah investasi

34. Bahwa melihat fakta-fakta yang terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, para Pemohon mengalami trauma yang sangat mendalam atas pengelolaan asuransi pensiun/dana pensiun, seperti pada PT. ASABRI, PT TASPEN, dan Dana Pensiun, dimana "*... asuransi Jiwasraya dan Asabri yang merugi hingga sebesar Rp40 triliun. Dan "Menurut Menteri BUMN ... terdapat 34 temuan dari total 48 dana pensiun di BUMN berada dalam kondisi tidak sehat. Jumlah tersebut merupakan 70% dari total dana pensiun yang ada di BUMN. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan dari empat sampel yang dilakukan audit oleh BPKP ditemukan dua diantaranya temuan yang sama. Temuan tersebut antara lain terindikasi fraud seperti masih banyak transaksi investasi yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, ..."* (vide Bukti P-23 berupa artikel berjudul "PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA PENSIUN DI BUMN", Info Singkat, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, Vol. XV, No. 20/II/Pusaka/Oktober/2023, lembar ke-3) diunduh di https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-20-II-P3DI-Oktober-2023-224.pdf, 29 Juli 2025;
35. Bahwa dalam tubuh ASABRI mengutip Tempo.co (31 Mei 2021), "*Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membeberkan nilai kerugian kasus dugaan korupsi PT Asabri sebesar Rp 22,78 triliun. Nilai tersebut diketahui berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah dilaporkan kepada Kejaksaan Agung pada 27 Mei lalu.*" (vide Bukti P-24 berupa artikel berjudul "**Jaksa Agung**

Ungkap Kerugian Kasus Asabri Rp 22,78 Triliun”, discreenshot di https://www.tempo.co/hukum/jaksa-agung-ungkap-kerugian-kasus-asabri-rp-22-78-triliun-508655#goog_rewarded, 29 Juli 2025;

36. Bahwa demikian juga di tubuh TASPEN. Mengutip DetikNews (28 Mei 2025), “Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, mantan Direktur Utama PT Taspen, didakwa merugikan negara dalam kasus dugaan investasi fiktif. Kosasih didakwa merugikan negara hingga Rp 1 triliun.” (vide **Bukti P-25** berupa artikel berjudul “Terungkap Investasi Fiktif di Taspen Bikin Negara Tekor Rp 1 T”, diunduh di <https://news.detik.com/berita/d-7936412/terungkap-investasi-fiktif-di-taspen-bikin-negara-tekor-rp-1-t>, 29 Juli 2025;

/- coret, ganti sah

[VIII] ~~Seluruh~~ peserta Dana Pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia menolak pembayaran Manfaat Dana Pensiun secara berkala
/ - Mayoritas

37. Bahwa hampir sama dengan alasan-alasan para Pemohon tersebut di atas, seluruh karyawan/pekerja/buruh PT Freeport Indonesia yang sekaligus peserta dana pensiun pada Dana Pensiun Freeport Indonesia menolak perberlakuan ketentuan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 dan POJK 27/2023, yaitu skema pembayaran dana pensiun 20% sekaligus dan 80% berkala;
38. Bahwa penolakan tersebut telah disampaikan 4 (empat) organisasi/serikat pekerja/serikat buruh yang berada pada PT Freeport Indonesia kepada berbagai lembaga/kementerian seperti DPR RI, Menteri Ketenagakerjaan, OJK, baik melalui surat maupun audiensi. Hal itu dapat para Pemohon buktikan dengan surat 4 (empat) organisasi/serikat pekerja/serikat buruh yang berada pada PT Freeport Indonesia bertanggal 6 Maret 2025, Nomor: Org. 02/SP-SB/PTFI/III/2025, perihal Penyampaian Aspirasi Pekerja/Buruh PT Freeport Indonesia kepada Direktur Pengawasan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (vide **Bukti P26**) dan surat keluhan/penolakan dari 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang anggota serikat pekerja/serikat buruh pada PT Freeport Indonesia (vide **Bukti P-27**);

Kesimpulan

39. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang diuraikan di atas maka menurut para Pemohon norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 telah memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;



Permohonan

40. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, menurut para Pemohon, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo*, beralasan menurut hukum permohonan *a quo* dikabulkan untuk seluruhnya, dan tanpa termasuk menguji konsitusionalitas POJK 27/2023 beralasan juga Mahkamah memberi pertimbangan dalam pokok perkara untuk "menyatakan" ketentuan-ketentuan (norma-norma) dalam POJK 27/2023 sepanjang berkaitan dengan norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 harus dianggap tidak berlaku lagi;
41. Bahwa hal itu menurut para Pemohon penting dituangkan dalam pertimbangan pokok perkara untuk mencegah ketidakpastian hukum, karena beberapa tahun terakhir ini terdapat gejala walaupun norma yang diatur dalam tingkat Undang-Undang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat namun peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tetap diberlakukan dengan alasan peraturan-peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut secara formal belum dicabut atau belum ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga atas ketidakpastian tersebut terjadi percekcoakan antara pekerja/buruh dengan pengusaha bahkan sampai pekerja/buruh melakukan demonstrasi;

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan yang diuraikan di atas dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan maka beralasan menurut hukum permohonan *a quo* dikabulkan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang menyatakan, "*Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, **"Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak dapat dilakukan secara berkala, namun apabila peserta memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus maka pembayarannya harus dilakukan secara sekaligus."**;

3. Menyatakan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang menyatakan, **"Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun."** bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, **"Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebanyak 100% (seratus persen) dari Manfaat Pensiun."**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Demikian permohonan ini diajukan.

Hormat kami,

Kuasa Para Pemohon,


Saut Pangaribuan, S.H., M.H.


Harris Manalu, S.H.


Marjan Tusang, S.H., M.H.


Dwi Sihol Marito Manalu, S.H.